



PENYELESAIAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Mohd. Yusuf D.M.¹, Fernando Manurung², Rubenjos Soros Sipayung³, Muhammad Adri⁴
^{1,2,3,4}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com

Naskah diterima: 19 April 2022; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 26 Juni 2022



ABSTRACT

Restorative justice can be interpreted as the restoration of justice for victims and perpetrators of crimes. This definition developed after being included in the criminal justice system, so that its meaning becomes a systematic settlement process for criminal acts that emphasizes recovery for losses to victims and or society as a result of the perpetrator's actions. In this settlement process involving victims and perpetrators directly and actively. The formulation of the problem in this study is Legal Settlement Through Restorative Justice Against Criminal Acts from the Aspect of Legal Sociology. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that legal settlement through restorative justice for criminal acts from the sociological aspect of law that the principle of restorative justice is an alternative settlement of criminal cases, which in the mechanism (criminal justice procedures) the focus of the crime is changed to a process of dialogue and mediation. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including perpetrators, victims, families of perpetrators or victims, and other related parties. In general, the purpose of the legal settlement is to create an agreement on the settlement of criminal cases. In addition, another goal of restorative justice is to obtain a fair and balanced legal decision for both victims and perpetrators. The main principle in restorative justice is law enforcement which always prioritizes restoration to its original state, and restores patterns of good relations in society. Sociology of law is a branch of science that analytically and empirically analyzes or studies the interrelationships between law and other social phenomena. By studying legal sociology, there are at least three uses or benefits that can be obtained, namely providing the ability to understand law in a social context; provide the ability to analyze the effectiveness of law in society and provide the ability to conduct an evaluation (assessment) of the law in society.

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Sociology of Law*

A. LATAR BELAKANG

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.¹ Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga masyarakat, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.²

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.³ Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.⁴

Peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata "keadilan" yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan.⁵ Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 23.

³ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247 Juni 2006. Jakarta: IKAHI, hlm. 17.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 26.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 31

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar,⁶ *Restorative Justice* adalah "metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali". Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan.

Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif muda. Hal ini disebabkan karena sosiologi telah menelantarkan salah satu bidang kemasyarakatan yang penting, yaitu hukum. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang baru berkembang keilmuan sosiologi-nya, tetapi juga pada negara-negara yang sudah mapan, termasuk Amerika.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa sebab kurangnya perhatian terhadap sosiologi hukum, yaitu :⁷

Sosiologi mengalami kesulitan untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. Artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini sebagaimana adanya, bukan menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi.

Ada dugaan bahwa para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang statis, padahal hukum sama dengan yang lain, sebagai gejala sosial yang selalu berproses.

Sosiolog lebih cenderung memperhatikan alat pengendalian sosial yang informal dari pada yang formal

Pendapat Soekanto tersebut hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Alvin S Johnson,⁸ bahwa lambatnya perkembangan Sosiologi Hukum ini disebabkan oleh ilmu ini dalam mempertahankan hidupnya harus bertempur di dua *front*. Sosiologi Hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan ahli hukum dan sosiolog yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan Sosiologi Hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sosiologi dan hukum sulit disatukan karena ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan sosiolog mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti*.

Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.⁹

1. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum.
2. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
3. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.

⁶Artidjo Al kostar, *Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, Jakarta: IKAHI, hlm. 43.

⁷ Soekanto Soerjono, 1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

⁸ Alvin S. Johnson. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Asdi Mahastya, hlm. 9

⁹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 56.

4. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
5. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pidana atau punishment tanpa melihat esensi.¹⁰

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya.¹¹ Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.¹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁴

¹⁰ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 28.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 33.

¹² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 42.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, *Socius* yang berarti kawan dan kata Yunani *Logos* yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.¹⁵ Menurut Comte, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin menyatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial).¹⁶

¹⁵ Abdulsyani, 2012, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.

¹⁶ Comte, Auguste., *The Positive Philosophy: freely translated and condensed by Harriet Martineau*. New York: Calvin Blanchard, 1858, hlm. 78.

Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Berdasarkan hal tersebut, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiil dan beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi. Hal ini terbukti dengan tidak diindahkannya peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri.

Selain itu fungsi hukum sebagai suatu kekuatan atau *power* juga sudah tidak digubris. Contohnya banyak aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi *power*nya sudah hilang. Dalam penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat.

Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertip masyarakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan adapun pengertian sosiologi hukum menurut para ahli:¹⁷

1. Soerjono Soerkanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.

2. Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

Dengan mempelajari sosiologi hukum kita dapat mengetahui bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat serta dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial dapat di definisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative justice*", in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative justice : International Perspectives*", *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan

¹⁷ Soekanto, Sarjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Artidjo Al kostar, *Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, (Jakarta: IKAHI, 2007), hlm. 40.

pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *Victim Offender Mediation* di Kanada pada 1970-an. Program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.¹⁹

Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.²⁰

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Menurut Mahkamah Agung, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba.²¹

Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

¹⁹M. Taufik Makarao et.al., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2003), hlm. 87.

²⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 92.

²¹Taufik Hidayat, *Restoratif Justice Sebuah Alternatif*, Restorasi, Edisi IV, 1, 2005, hlm. 48.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip *Restorative justice* adalah dalam penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya undang-undang.²²

D. KESIMPULAN

Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial; memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dan memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

REFERENSI

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Alvin S. Johnson. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Asdi Mahastya
- Artidjo Al kostar, *Restorative Justice*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, Jakarta: IKAHI
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247 Juni 2006. Jakarta: IKAHI
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Comte, Auguste., *The Positive Philosophy: freely translated and condensed by Harriet Martineau*. New York: Calvin Blanchard, 1858
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009)

²² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 51.

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001)
- M. Taufik Makarao et.al., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2003)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004)
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Soekanto Soerjono, 1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Sarjono, 1998, *Pokok-Pokok Sosisologi Hukum*: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Taufik Hidayat, *Restoratif Justice Sebuah Alternatif*, Restorasi, Edisi IV, 1, 2005